

BAB I

PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, namun pasca kemerdekaan Republik Indonesia pola perpajakan masih menggunakan tata cara kolonial Belanda dalam penerapannya, sehingga menyebabkan kebingungan di masyarakat pada saat itu, dan sistem kolonial ini juga menimbulkan tidak efektifnya pendapatan negara dari sektor pajak, maka dari itu diperlukan suatu perubahan dalam mengefektifkan sistem perpajakan di Indonesia.¹

Pengefektifan pendapatan negara dari pajak telah dilaksanakan pemerintah semenjak digalakkannya *Tax Reform* di Indonesia, dimana sejatinya tujuan utama pembaharuan pajak ini, seperti yang dikemukakan dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada tanggal 16 agustus 1983 di depan sidang Dewan Perwakilan rakyat yang intinya sebagai berikut :

“Tujuan utama pembaharuan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dalam pada itu kita semua sadar bahwa untuk membiayai pelaksanaan Repelita IV kita tidak dapat dan tidak akan sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam. Oleh kerana itu peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar

¹ Rochmat Soemitro, *Pajak penghasilan 1984*, Eresco Bandung, Bandung, 1986. h.4

minyak bumi dan gas alam merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan Repelita IV”²

Perubahan tata perpajakan Indonesia pasca pidato Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1983 mengimplikasikan pergeseran landasan pajak, dimana dahulu pada zaman kolonial pungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah jajahan, sedangkan dalam alam kemerdekaan pungutan pajak dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Karena itulah maka Pajak merupakan realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bersama, mengandung sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan yang juga terdapat dalam Pancasila.⁴

Landasan hukum pajak tercantum dalam pasal 23 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga, dimana dari pasal ini diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik. Dalam Perpajakan Indonesia mengenal tiga cara sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* , *Self Assessment System* dan *With Holding system*.

Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.⁵

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

² *Ibid* h.2

³ *Ibid* h.5

⁴ *Ibid* h.7

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta 2011, h.7

terutang, sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi, sistem ini biasa digunakan untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh).⁶

With Holding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah pihak ketiga berwenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang⁷

Berdasarkan ketiga tata cara pemungutan pajak tersebut hanya *self assessment* sistem yang memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, pendaftaran pajak dan pelunasan pajak. Dengan *flexibilitas* yang demikian dapat memberikan keleluasan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya akan pajak tanpa adanya peraturan yang terlalu ketat, mengingat pada dasarnya pajak adalah wujud bakti rakyat kepada pemerintah yang bersifat kegotongroyongan⁸, tidak terelakan bahwa pajak yang dibayarkan kepada fiskus pun berguna untuk pembangunan bangsa.

Dewasa ini meskipun penggunaan *Self Assesstment* dengan segudang fleksibilitasnya telah diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) akan tetapi masih terdapat penyelewengan pajak, salah satu contohnya terdapat pada kasus Asian Agri seperti yang dikutip pada putusan Mahkamah Agung nomor No. 2239 K/PID.SUS/2012 sebagai berikut :

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid* h8

⁸ Rochmat Soemitro, *Op.Cit.*, h.4

Bahwa Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK yang bertindak selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat Laporan Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, **mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak (WP) Badan** untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group, pada tanggal 29 Maret 2003 sampai dengan tanggal 14 November 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006...wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan **Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap** atas nama PT. Dasa Anugrah Sejati, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Indo Sepadan Jaya, PT. Nusa Pusaka Kencana, PT. Andalas Intiagro Lestari, PT. Tunggal Yunus Estate, PT. Rigunas Agri Utama, PT. Rantau Sinar Karsa, PT. Sispra Matra Abadi, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Inti Indosawit Subur dan PT. Gunung Melayu yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratus Hal. 3 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/2012 lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut yang dilakukan Terdakwa.⁹

Kasus diatas merupakan salah satu kasus penyelewengan pajak penghasilan (PPH) yang terjadi di Indonesia, hal ini menyebabkan kerugian negara yang besar, sangat ironis sebenarnya penggunaan *Self Assessment* yang begitu fleksibel sekali pun dapat diselewengkan. Seharusnya fiskus bisa untuk melakukan terobosan-terobosan agar dapat menutup potensi-potensi kebocoran pajak.

Sebelum beranjak lebih jauh membahas persoalan pajak, maka terlebih dahulu harus dipahami sebenarnya arti dari utang pajak sesungguhnya, beranjak pada kata utang maka bisa diartikan dalam hukum perdata utang adalah sesuatu

⁹ Putusan Mahkamah Agung nomor 2239 K/PID.SUS/2012, h. 2

yang timbul karena adanya perikatan, akan tetapi hal ini kurang tepat karena dalam hukum pajak timbulnya utang pajak adalah karena peraturan perundang-undangan saja bukan karena perikatan yang mana berasal dari sebuah kesepakatan dan negara memiliki kewenangan untuk memaksakan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang ditentukan negara.

Secara definisi pasal (1) angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa utang pajak adalah sejumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak pada rentang waktu masa pajak.

Secara umum terdapat enam hal yang dapat mengakhiri pajak yaitu Pembayaran atau Pelunasan, Kompensasi, Penghapusan utang, Daluarsa dan Pembebasan, dimana keenam hal ini memiliki koensekuensi masing-masing. Pada skripsi ini akan terfokus pada pembayaran atau pelunasan pajak sebagai sarana berakhirnya pajak penghasilan.

Melihat tata cara pelunasan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Pada pasal 3 ayat 1 terdapat empat jalur penyetoran Pajak Penghasilan antara lain :Teller bank / Pos presepsi, Anjungan Tunai mandiri, Internet Banking, EDC (*Elektronik Data Capture*), dimana keempat cara tersebut memiliki tata cara masing-masing dan tentunya perlindungan hukum.

Penulis mencermati terdapat suatu cela hukum dalam Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu wajib pajak orang pribadi untuk melunasi utang pajak secara legal, dimana fiskus dapat mengeluarkan kebijakan (*beleidsregel*) untuk memenuhi kekosongan hukum yang ada dalam menyelesaikan suatu utang pajak.

Menurut pasal 25 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menjelaskan mengenai besaran PPh dan berapa yang harus dibayarkan setiap bulan dengan membayar secara lunas, akan tetapi pasal ini tidak mengatur secara *spesifik* tentang tata cara pembayaran, hingga ke Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per -26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik mengatur tata cara pembayaran PPh akan tetapi secara teknis pelunasan saja, akan tetapi masih terbuka cela hukum untuk melunasi PPh dengan cara lain yang legal secara hukum, berdasarkan hal tersebut maka timbul suatu alternatif pembayaran utang pajak.

Dalam dunia bisnis tidak selalu pelaku usaha memiliki seluruh dana yang dimiliki untuk mendanai sebuah usaha, maka dari itu kerap kali terlihat para pengusaha melakukan perbuatan hukum di bidang perdata yang dapat menutup kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu usaha. Hal ini menyebabkan terjadinya perjanjian kredit, barter, sewa-menyewa dan lain-lain, tak heran jika harta benda milik pengusaha sering kali digunakan untuk kepentingan usahanya dan mengakibatkan pelaku usaha tidak memiliki dana segar untuk membiayai hal lain yang diluar kebutuhannya. Ada kalanya dimana pengusaha mendapatkan tagihan PPh akan tetapi tidak memiliki dana cair yang

dapat disetorkan pada tempat pemungutan pajak yang ditunjuk. Karena dana tersebut digunakan untuk membiayai usahanya. Menurut teori *Convenient of payment* yang dikemukakan Adam Smith pada 4th Maxim Theory, pajak dipungut ketika wajib pajak memiliki uang. Sehingga ketika pelaku usaha ini telah mendapatkan imbalan/upah/pembayaran dari usahanya barulah pajak dapat dipungut. Akan tetapi dengan demikian fiskus akan sulit mendapatkan kepastian kapan pengusaha ini mendapatkan pembayaran atas usahanya dan juga akan mengganggu kestabilan pemasukan negara karena pajak juga berfungsi sebagai budgetair negara, dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya¹⁰.

Menjadi suatu urgensi untuk menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan kewajibannya untuk membayar PPh maka terdapat suatu alternatif pembayaran pajak yang dapat ditempuh pelaku usaha yaitu dengan cara *Cessie*, secara sederhana *Cessie* merupakan suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam pasal 613 *Burgerlijk Wetboek* untuk selanjutnya disebut BW¹¹, dengan demikian pelaku usaha tidak perlu lagi memiliki dana tunai untuk melunasi utang pajak akan tetapi orang yang berpiutang dengan pelaku usahalah yang membayarkan utang pajak.

Alternatif ini merupakan sebuah terobosan hukum, dimana terdapat kewajiban wajib pajak untuk melunasi utang PPh yang telah tertera dalam pasal

¹⁰ Mardiasmo *Op.Cit.*, h.1.

¹¹ Suharnoko dan Endah Hartanti, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008. h.101

25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan fiskus selaku penerima pajak juga harus bersikap bijak dalam menerima pungutan pajak dengan sistem *cessie* ini, yang mana sistem pembayaran pajak dengan *cessie* ini belum tertera dalam peraturan perundang-undangan. Menurut R Santoso Brotodihardjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak menjelaskan bahwa ada hubungan erat antara hukum pajak yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat, hubungan ini dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa, bilamana diperlukan suatu kupasan mengenai persoalan yang tidak dijelaskan dalam undang-undangnya¹² (dalam hal ini Undang-undang pajak). Maka disinilah letak acuan sah tidaknya suatu pembayaran PPh dengan sistem *Cessie*, dimana dalam pasal 613BW (Burgerlijk Wetboek) *Cessie* telah diakui sebagai perikatan yang sah secara perdata sedangkan dalam pasal 25 undang-undang nomor 36 tahun 2008 hanya menjelaskan PPh harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang mana hal ini masih dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dengan cara *cessie* akan tetapi tetap dalam lajur peraturan formil tata cara pembayaran PPh yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per -26/PJ/2014, oleh sebab itu maka dalam hal ini membutuhkan suatu kebijakan dari fiskus untuk menyikapinya.

Berdasarkan pernyataan diatas terdapat suatu solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan fiskus dapat mengeluarkan suatu kebijakan / belidsregel agar kewajiban wajib pajak dapat terpenuhi dan hak fiskus untuk menerima pajak tetap terjaga.

¹² R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1998, h.12

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak selalu ada koensekuensi yang diterima, untuk itulah harus ada perlindungan hukum bagi wajib pajak yang harus dipenuhi untuk menjaga kepentingan wajib pajak baik perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Cessie* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian utang pajak penghasilan (PPh)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi wajib pajak yang menggunakan sistem *cessie* dalam menyelesaikan utang pajak penghasilan (PPh) ?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana pada tingkat perguruan tinggi yang dalam hal ini adalah strata 1 dalam bidang ilmu hukum pada bidang minat studi hukum bisnis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis seberapa jauh sistem pembayaran *cessie* dapat dipergunakan sebagai alternatif penyelesaian utang Pajak Penghasilan (PPh).

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wajib pajak yang menggunakan sistem *cessie* dalam menyelesaikan pajak penghasilan (PPh).

4. Manfaat Penulisan

Dari tujuan diatas maka dapat ditarik suatu manfaat dari penulisan skripsi ini, yang mana penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Memberikan alternatif bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran utang pajak penghasilan (PPh)
2. Memberikan perlindungan hukum bagi wajib yang menggunakan sistem *cessie* dalam menyelesaikan utang pajak penghasilan (PPh)
3. Memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya, mengenai alternatif penyelesaian utang pajak penghasilan (PPh).

5. Metode Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki dalam buku Penelitian Hukum mengatakan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹³ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan, baik itu legislasi maupun regulasi

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2005 h.93

yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah dengan hasil telaah tersebut. Dalam hasil telaah akan ditemukan konsistensi dan kesesuaian diantara peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam melakukan telaah, maka perlu terlebih dahulu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Setelah itu dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Tidaklah cukup jika dalam pendekatan perundang-undangan tidak digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini dikarenakan pendekatan konseptual dilakukan manakala dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan makna yang bersifat umum, sehingga perlu untuk membangun konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum. Sehingga akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

6. Sumber Bahan Hukum

Pada Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai rujukan meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini meliputi :

¹⁴*Ibid*, h.95

- KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW);
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik
- Undang-undang nomor 1 tahun 1995
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/ PMK.03/2014
- Peraturan Menteri Keuangan nomor : 32/PMK.05/2014
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 7/PJ/2011
- Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku-buku teks, pendapat-pendapat para sarjana di bidang hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum, majalah, artikel-artikel dari internet, kamus-kamus hukum, serta sumber-sumber lain yang terkait.

6.1 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

dilakukan berdasar pada bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Langkah selanjutnya dilakukan seleksi terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder untuk diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang ada dalam bahasan. Data-data yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder digabungkan, sehingga diperoleh gambaran yang spesifik mengenai permasalahan yang relevan dengan bahasan dalam skripsi.

Setelah pengklasifikasian dilakukan, terhadap kedua sumber bahan hukum diolah sehingga diperoleh penajaman terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Setelah penajaman tersebut, antar keduanya saling dikaitkan dan dilakukan penelaahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis. Selanjutnya, materi-materi yang diperlukan dalam pembahasan dipisah-pisahkan agar memudahkan dalam mendapatkan pemahaman terhadap bahasan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.

6.2 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, maka analisis yang digunakan terhadap bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode pemaparan dan penafsiran bahan hukum, serta mengkaji keterkaitan dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, kemudian bahan hukum tersebut disusun, diuraikan dan dikaji

permasalahannya berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk dikaji ketentuan dan konsistensi serta pelaksanaan dalam praktiknya, kemudian ditarik kesimpulan.

7. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini di bagi menjadi empat bab. Adapun pembagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami setiap pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

Pertama-tama Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, sumber bahan hukum dan pertanggung jawaban sistematika.

Lalu Bab II akan membahas tentang timbul dan berakhirnya utang pajak penghasilan, sistem pembayaran *cessie*, pelunasan utang pajak penghasilan dengan sistem *cessie*,

Selanjutnya Bab III akan membahas tentang Akbiat yuridis penggunaan *cessie* dalam penyelesaian utang pajak, Hak dan kewajiban wajib pajak PPh, Perlindungan hukum terhadap wajib pajak yang telah melakukan pelunasan utang pajak penghasilan dengan sistem *cessie*.

Sedangkan Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini dan saran-saran yang dikembangkan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk Perpajakan di Indonesia.